



P E N E T A P A N

Nomor 415/Pdt.G/2019/PA.Tik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Sumber Jaya RT.007 RW.003 Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Sumber Jaya RT.007 RW.003 Kec. Singingi hilir Kab. Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan, Nomor 415/Pdt.G/2019/PA.Tik, telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 1999 telah dilaksanakan perkawinan antar Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan agama (KUA) Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. AKTA NIKAH tertanggal 06 September 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada akad nikah Penggugat berstatus Gadis, sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi sampai dengan pisah selama menjalani masa-masa pernikahan tersebut. Penggugat dan tergugat sudah dikarunia 2 orang anak yang bernama:
 - Helmi Zulkarnaen Bin Ansyari Lubis tanggal lahir 01 Mei 2000
 - Serli Dwi Septiana Bin Ansyari Lubis tanggal lahir 11 September 2006
4. Bahwa pada awal-awal pernikahan rumah tangga Pengugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Agustus tahun 2014, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang penyebabnya adalah :
 - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat
 - Tergugat Mengadu domba antara orang tua dan anak Penggugat
 - Tergugat Kurangnya keharmonisan rumah tangga terhadap Penggugat
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dikarenakan keinginan yang kuat dari Penggugat dan tergugat untuk berpisah, sehingga upaya perdamaian tidak berhasil.
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2018 dimana Tergugat sudah pisah ranjang.
7. Bahwa karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat merasa sangat sulit untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warohma bersama Tergugat, oleh itu Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan dari Penggugat.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan cq.

Halaman 2 dari 6 hlm Penetapan No. 415/Pdt.G/2019/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim Penggugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peneapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan

Halaman 3 dari 6 hlm Penetapan No. 415/Pdt.G/2019/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Teluk Kuantan berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena alasan telah berdamai dengan Tergugat. Berkaitan dengan permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut dikarenakan belum masuk ke tahapan pemeriksaan maka tidak perlu diminta persetujuan dari Tergugat sehingga permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 415/Pdt.G/2019/PA.Tik;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Kamis, 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441

Halaman 4 dari 6 hlm Penetapan No. 415/Pdt.G/2019/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah oleh kami **Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Niva Resna. S.Ag** dan **Syahrullah, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahmad, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadir Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Niva Resna. S.Ag

Syahrullah, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Rahmad, S.H.I

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 900.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. PNBP Pencabutan: Rp. 10.000,00

Halaman 5 dari 6 hlm Penetapan No. 415/Pdt.G/2019/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi : Rp. 10.000,00

7. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.1.026.000,00

**(satu juta dua puluh enam ribu
rupiah)**

Halaman 6 dari 6 hlm Penetapan No. 415/Pdt.G/2019/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)